



**PUTUSAN**  
Nomor 57 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SITI binti TUNDRU**, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT 07 RW 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. **SATIJAH binti CALIK**, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT 05 RW 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. **SITI ODAH binti CALIK**, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT 05 RW 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Muhammad Amin, bertempat tinggal di RT 05 RW 03, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 21 Oktober 2013;
4. **SYAIFULLAH bin HAMID**, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT 07 RW 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan:

1. **HADIJAH ISTERI H. A. RAZAK**;
2. **MARYAM binti BADOLLAH**;
3. **NURDIN bin BADOLLAH**, Ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan Motong RT 01 RW 02, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. **AHMAD bin H. A. RAZAK**, bertempat tinggal di Dusun Seloto RT 09 RW 12, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indi Suryadi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2012;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SABARIAH binti BEDOLLAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Menala RT 02 RW 04, Kelurahan Menala, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. **JAFAR bin H. A. KADIR**, bertempat tinggal di Dusun Goa RT 06 RW 02, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. **FATAWARI bin M. NUR**, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir C RT 11, RW 04, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
8. **MULYADINATA bin H. RAMLI**;
9. **SAHEMA binti M. NUR**;
10. **JAFARUDDIN, ST. bin H. AHMAD**;
11. **WAHIDAH binti H. ISKANDAR**, keempatnya bersama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Telaga Baru RT 02, RW 03, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
12. **L. JOKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT 02, RW 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **NURIYAH binti H. A. RAZAK**;
2. **ASMIATI binti H. A. RAZAK**;
3. **SUMIATI binti H. A. RAZAK**;
4. **MANSYUR bin H. A. RAZAK**;
5. **DARMI binti H. A. RAZAK**, kesemuanya bersama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Motong RT 02, RW 04 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tentang :

1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  50 are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah Cahyo, Fatahollah;
  - Sebelah Selatan tanah Polisi, H. Kusnadi, Sanapiah, Dayat;
  - Sebelah Timur rumah Ahmad Asmi, Mulyadi, Jafaruddin;
  - Sebelah Barat kebun (objek sengketa 2);
2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  30 are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara tanah A. Rahman;
  - Sebelah Selatan tanah Cahyo;
  - Sebelah Timur tanah objek sengketa;
  - Sebelah Barat Sungai;

Adapun sebab-sebab menjadi gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa asal mula objek sengketa adalah tanah milik Calik Bin Husain (suami Penggugat 1, ayah kandung Penggugat 2, 3, dan kakek Penggugat 4) yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama: Husain (mertua Penggugat 1, kakek Penggugat 2,3, dan cicit Penggugat 4);
2. Bahwa Calik Bin Husain adalah sepupu satu dengan Aisyah Binti Dawe, JUE Binti Dawe, Ija Binti Dawe karena Husain (ayah kandung);
3. Bahwa Husain (ayah kandung Calik Bin Husain) meninggal dunia ketika Calik Bin Husain masih kecil sehingga Calik Bin Husain dipelihara dan tinggal bersama Dawe (ayah kandung Aisyah Binti Dawe, Jue Binti Dawe, Ija Binti Dawe) bersama objek sengketa digarap dan dikerjakan oleh Dawe;
4. Bahwa Dawe (ayah kandung Aisyah Binti Dawe, Jue Binti Dawe, Ija Binti) meninggal dunia, lalu Jue Binti Dawe, Ija Binti Dawe (belum kawin/masih gadis) tinggal bersama Aisyah Binti Dawe (isteri Badollah) termasuk Calik Bin Husain tinggal bersama Aisyah Binti Dawe (isteri Badollah);
5. Bahwa kemudian tahun 1958 Calik Bin Husain pindah dan tinggal di Desa Luar Kecamatan Alas, maka objek sengketa diserahkan kepada Aisyah Binti Dawe (isteri Badollah) untuk digarap dan dikerjakan sebagai jaminan hidup saudara angkatnya yang bernama: Jue Binti Dawe dan Ija Binti Dawe yang saat itu masih gadis dengan catatan kalau Jue Binti Dawe dan Ija Binti Dawe

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin atau meninggal dunia maka objek sengketa dikembalikan kepada Calik Bin Husain;

6. Bahwa penyerahan objek sengketa dilakukan oleh Calik Bin Husain kepada Aisyah Binti Dawe (isteri Badollah) untuk digarap dan dikerjakan selama Jue Binti Dawe dan Ija Binti Dawe belum kawin atau meninggal dunia;
7. Bahwa kemudian Jue Binti Dawe (meninggal dunia tahun 1998) dan Ija Binti Dawe (meninggal dunia tahun 1991), seharusnya tanah sengketa diserahkan atau dikembalikan oleh Aisyah Binti Dawe (isteri Bedolah) kepada Calik Bin Husain atau kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek sengketa tetapi malah objek sengketa telah dialihkan atau dikuasai, digarap dan dikerjakan serta ada yang telah berdiri rumah permanen sehingga dipertahankan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak sampai sekarang ini;
8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Calik Bin Husain, maka secara hukum objek sengketa turun kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak mewarisi objek sengketa, untuk itu penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu apa yang ada dan telah berdiri di atas objek sengketa selama dalam pengusaannya maka harus dibongkar untuk dikosongkan di atas objek sengketa;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan Para Penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa hendak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Para Penggugat mohon agar kiranya objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :
  1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  50 are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah Cahyo, Fatahollah;
  - Sebelah Selatan tanah Polisi, H. Kusnadi, Sanapiah, Dayat;
  - Sebelah Timur rumah Ahmad Asmi, Mulyadi, Jafaruddin;
  - Sebelah Barat kebun (objek sengketa 2);
2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 30$  are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara tanah A. Rahman;
  - Sebelah Selatan tanah Cahyo;
  - Sebelah Timur tanah objek sengketa 1;
  - Sebelah Barat sungai;
- Adalah milik Calik bin Husain (suami Penggugat 1, ayah kandung Penggugat 2, 3 dan kakek Penggugat 4);
4. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk: mengosongkan objek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

Bahwa setelah kami mencermati gugatan Para penggugat, maka kami menilai gugatan penggugat belum memenuhi syarat formil gugatan secara sempurna, yaitu gugatan Para penggugat Kabur (*obscuur libel*), maka harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Para penggugat tidak diuraikan tentang bagaimana asal mula Para Tergugat dapat menguasai objek Sengketa yang di maksud, begitu pula hubungan hukum antara Para Tergugat dengan objek Sengketa;
- Bahwa batas oleh Para Penggugat, dan batas-batas dari objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanah sawah batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara sawah Cahyo Karyadi Prabowo/sawah Kahar;
- Sebelah Selatan Rumah Cahyo Karyadi Prabowo/Dayat/ Sanapiah /H. Kusnadi/Suryadi;
- Sebelah Timur rumah Bahar/Wahida/Mulyadi/Jafaruddin, ST;
- Sebelah Barat kebun Tergugat 4;

Untuk tanah Kebun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Sawah Kahar/Kebun A. Rahman;
- Sebelah Selatan tanah Cahyo Karyadi Prabowo;
- Sebelah Timur Sawah Tergugat 4;
- Sebelah Barat Sungai;

Dalam Rekonvensi Tergugat IV:

- Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi;
- Bahwa dalam gugatan konvensi yang mana Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadikan objek sengketa adalah sebatas tanah sawah dan kebun tanpa mengikutsertakan segala sesuatu yang ada di atasnya dalam hal ini tanaman keras, yaitu mangga, kelapa, bengkal, pinang dan beberapa jenis pohon lainnya yang tumbuh maupun bangunan rumah yang ada di atas objek sengketa, oleh karena tidak di ikutkan sebagai objek sengketa dalam Gugatan Konvensi maka tanaman-tanaman keras tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengatasi masalah keuangan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi, menjual tanaman keras yang ada di atas tanah dan uang pembelian telah di terima dari pembeli secara tunai dengan harga sebagai berikut:

- Mangga sebanyak 7 pohon dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Pohon Kelapa 12 Pohon dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pohon Bengkal 5 Pohon dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Maka total keseluruhan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada waktu pembeli melakukan penebangan dan pengolahan terhadap apa yang telah di bayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi telah dicegah oleh saudara Ismail Mabe, S.H., salah satu Advokat yang di berikan kuasa untuk mewakili Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan cara tidak dibenarkan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 dengan membawa orang untuk menghentikan pekerja dari pembeli, sehingga akibat perbuatan tersebut pembeli merasa di rugikan dan menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi untuk mengembalikan uang penjualan yang telah diterima, oleh karena ada tuntutan pembeli yang demikian dengan ikhtikad baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi mengembalikan;

- Bahwa oleh karena tanaman keras tersebut telah ditebang dan diolah oleh pembeli, sehingga apabila tidak dilanjutkan ada kekhawatiran penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi, kayu tersebut tidak dapat di manfaatkan yang kemudian akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi;
- Akibat dari perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat 4 Konvensi selain mengalami kerugian secara materi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga mengalami kerugian moril, yang mana kerugian moril tersebut tidak dapat di taksir maka penggugat Rekonvensi menilai dengan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa untuk menjamin ganti rugi tersebut sekiranya mohon Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa :
  - tanah Perkarangan beserta rumah panggung milik Tergugat Rekonvensi 1/Penggugat Konvensi 1 bertempat di RT 07, RW02 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai beriku :
    - Utara rumah Iyam Da;
    - Timur rumah Una;
    - Selatan rumah Te;
    - Barat Gang;
  - tanah Perkarangan beserta rumah semi permanen milik Tergugat Rekonvensi 2/Penggugat Konvensi 2 bertempat di RT 05, RW 02 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara Rumah Siti Odah;
    - Timur Gang;
    - Selatan rumah Mera;
    - Barat rumah Cabang;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah Perkarangan beserta rumah permanen milik Tergugat Rekonvensi 3/Penggugat 3 dengan bertempat di RT 05, RW 02 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara Rumah Saguni;
  - Timur Gang;
  - Selatan Rumah Satijah Binti Calik;
  - Barat Rumah Den;
- tanah perkarangan beserta rumah permanen milik Tergugat Rekonvensi 4/Penggugat Konvensi 4 bertempat di RT 07, RW 02 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara Rumah Eman;
  - Timur Gang;
  - Selatan Rumah Muin;
  - Barat tanah Kosong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum sita jaminan sah dan berharga;
- Menyatakan hukum tanaman yang ada di atas objek sengketa konvensi adalah tanaman yang ditanami oleh H. A. Razak ayah dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan hukum sah menurut hukum penjualan tanaman keras berupa pohon mangga sebanyak 7 pohon, kelapa 12 pohon dan bengkal 5 pohon oleh Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kerugian materi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Sbb., tanggal 18 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan provisi Tergugat 4;
2. Menyatakan hukum pengelolaan tanaman keras yang ada di atas objek sengketa dapat dilanjutkan, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan, bahwa biaya perkara ditentukan kemudian dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Sbb., tanggal 2 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Tergugat 4;
2. Menyatakan hukum pengelolaan tanaman keras yang ada di atas objek sengketa dapat dilanjutkan meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Para Pihak;

II. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp5.387.500,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 182/PDT/2012/PT MTR, tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Sbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat /Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga putusan Perkara Perdata Nomor 182 Nomor 182/PDT/2012/PT MTR, tanggal 16 April 2013 harus dibatalkan karena Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai pertimbangan hukumnya sendiri tanpa memberikan pertimbangan hukum/alasan apapun terhadap putusannya, periksa putusan Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 27-28, sehingga seharusnya dipandang kurang cermat atau lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, dan oleh karena itu bertentangan dengan yurisprudensi sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung di bawah ini:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Februari 1970 adalah Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), yaitu suatu putusannya tanpa memeriksa perkara itu

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali baik mengenai fakta-fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi maupun mengenai pengetrapan hukumnya kemudian terus menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bersangkutan;

Oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam Perkara Perdata Nomorl 82/PDT/2012/PT MTR, tanggal 16 April 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor04/Pdt.G/2012/PN Sbb., tanggal 2 Agustus 1012 tanpa memeriksa kembali baik mengenai fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding maupun pengeterapan hukumnya jelas merupakan putusan kurang cukup pertimbangannya, sehingga sangat adil dan beralasan jika putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut haruslah dibatalkan;

- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Dengan demikian maka sangat beralasan jikalau Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 182/PDT/2012/PT MTR, tanggal 16 April 2013 yang telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Sbb., tanggal 2 Agustus 1012 haruslah dibatalkan;

2. Bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi Mataram telah pula salah menerapkan hukumnya, tanpa mempertimbangkan hukum apapun langsung menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di dalam putusannya Nomor 182/PDT/2012/PT MTR, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut jelas dan nyata bertentangan (kontradiksi) dengan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yang merupakan yurisprudensi);
3. Bahwa seharusnya apabila Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat bukan ditolak dalam amar putusannya. Akan tetapi lebih tepat apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang mengadili perkara ini, kecuali yang

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidangi a), perkawinan, b), waris, c), wasiat, d), hibah, e), wakaf, g), infaq, h). shadaqah, dan i), ekonomi syariah;

4. Bahwa sehingga nyata dan jelas bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum karena tidak berwenang mengadili perkara ini, melanggar hukum yang berlaku;
5. Bahwa untuk melengkapi memori kasasi ini, pemohon kasasi mengutip kembali isi memori banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai berikut:
6. Bahwa Para Pembanding keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebab putusan Hakim telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan putusan adalah kabur karena saling bertentangan antara amar putusan provisi dengan amar putusan rekonvensi. Dalam provisi mengabulkan tuntutan provisi sedangkan dalam gugatan rekonvensi menolak gugatan rekonvensi. Padahal putusan sela diatur dalam Pasal 185 dan 48 HIR Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir pada saat proses pemeriksaan berlangsung namun putusan itu tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Fakta ini tentu tidak benar menurut hukum sebab gugatan provisi seharusnya dijadikan dasar dalam mengabulkan provisi karena gugatan balik sebagai alas hak, dimana tanaman-tanaman yang dimaksud berdiri sendiri di atas tanah sengketa secara otomatis merupakan bagian dari objek sengketa dikecualikan karena ada perjanjian atau dasar hukum yang lain. Dan fakta hukum tanaman-tanaman kayu tersebut telah ditanam oleh Husain bukan ditanami oleh Tergugat 4;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah objek sengketa bukan merupakan tanaman milik Tergugat 4 ataupun peninggalan dari orangtuanya Tergugat 4. akan tetapi tanaman kayu tersebut yang menanam adalah Husain mertua Penggugat I dan kakek Penggugat II, III dan Penggugat IV, sehingga penebangan yang dilakukan oleh Tergugat 4/Terbanding/Termohon Kasasi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari Calik Bin Husain adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengabulkan permohonan provisi dengan menyatakan hukum pengelolaan tanaman keras yang ada di atas objek sengketa dapat dilanjutkan meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh para pihak adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum karena kayu-kayu yang tumbuh di atas tanah objek sengketa yang sudah ditebang maupun yang masih tegak berdiri bukanlah benda, barang atau kayu yang cepat rusak, cepat busuk, yang dimungkinkan harus dilanjutkan. Kalaupun benar kayu-kayu tersebut penebangannya dilanjutkan dan atau harus dijual bukan berarti harus dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat 4 akan tetapi hasilnya harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau ditempat yang aman selama perkara ini belum berkekuatan hukum pasti;
9. Bahwa putusan sela yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak dapat dieksekusi/dilaksanakan secara paksa lebih dahulu karena hanya bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang hanya menyatakan saja sehingga Para Pembanding/Para Penggugat/Pemohon Kasasi keberatan apabila kayu-kayu yang sudah ditebang maupun yang masih tegak untuk dialihkan ataupun dijual kepada pihak ketiga sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa dalam persidangan Tergugat 1, 2, 3, Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 serta Para Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dengan tidak datang memberikan jawaban ataupun bantahan atas gugatan yang diajukan Para Penggugat maka seharusnya ketidakhadiran Tergugat 1, 2, 3, Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 serta Para Turut Tergugat dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama dengan mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat. pengakuan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum adalah sebagai alat bukti yang paling sempurna sebagaimana dimaksud dalam:

Pengertian pengakuan ialah suatu pernyataan lisan/tertulis dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil-dalil lawan sebagian atau seluruhnya;

Pengakuan berdasarkan Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

Pengakuan di muka Hakim di depan persidangan, yaitu keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang dengan tegas dan dinyatakan oleh satu pihak dalam persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa tentang hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi;

Pasal 174 HIR/311 RBg 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukan baik sendiri, maupun dengan perantara orang yang dikuasakan khusus untuk itu;

Pasal 176 HIR 313 RBg 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tiap pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim dalam persidangan harus diterima seluruhnya dan Hakim tidak bebas/boleh untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya atau tidak boleh dipisah-pisakan sehingga merugikan yang memberikan pengakuan;

## 11. Bahwa objek berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 50$  are yang terletak di Blok Tati Untung Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah Cahyo, Fataholla;
  - Sebelah Selatan tanah Polisi, H. Kusnadi, Sanapiah, Dayat;
  - Sebelah Timur Rumah Ahmad Asmi, Mulyadi, Jafaruddin
  - Sebelah barat Kebun (objek sengketa 2);
2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 30$  are yang terletak di Blok Tati Untung Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara tanah A. Rahman;
  - Sebelah Selatan tanah Cahyo;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah objek sengketa 1;
- Sebelah Barat Sungai;

Adalah milik Calik bin Husain suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat 2,3 dan kakek Penggugat 4;

12. Untuk membuktikan bahwa objek sengketa di atas adalah tanah milik Calik Bin Husain suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat 2,3 dan kakek Penggugat 4, maka para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi antara lain, yaitu :

1. Berita Acara Musyawarah tanggal 2 Februari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Berita Acara Musyawarah tanggal 10 Februari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat penyerahan tanah tanggal 15 Agustus 1958 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Nomor 52.07.030.061.033-0025.0, tanggal 3 Januari 2011 atas nama wajib pajak Ameruddin selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Daftar nama-nama pembayar pajak selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat kerangan Ahli Waris Reg. Nomor 593/106/2009, tanggal 10 September 2009 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan taliwang Nomor 200/233/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat panggilan menghadap dari Kantor Kecamatan Taliwang Nomor 300/21/11/2011, tanggal 24 Februari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat panggilan menghadap dari Kantor Kecamatan Taliwang Nomor 300/3 I/TV/2011, tanggal 24 Februari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu 1. Saksi Rahmat, 2. Saksi Zakariah., 3. Saksi Ibrahim, 4. Saksi Muslimin semuanya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Calik yang berasal dari bapaknya Husain;

13. Bahwa apabila meneliti bukti surat T-3, P-6 dan bukti saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi maka dalil-dalil Para Penggugat/Pemohon Kasasi sudah dapat dibuktikan secara hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Calik yang didapat dari peninggalan orangtuanya Husain;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pendapat Hakim/pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada halaman 37 yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena Para Penggugat berdiam diri selama 30 tahun terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain maka dengan sikap diam diri tersebut Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya karena lamanya waktu yang berjalan;

Adalah pertimbangan yang tidak mempunyai dasar hukum karena dari gugatan Para Penggugat pada posita 5 jelas berbunyi;..objek sengketa diserahkan pada Aisyah Binti Dawe untuk digarap dan dikerjakan sebagai jaminan hidup saudara angkatnya yang bernama: Jue Binti Dawe, Ija Binti Dawe yang saat itu masih gadis dengan catatan kalau Jue Binti Dawe, Ija Binti Dawe kawin atau meninggal dunia, maka objek sengketa dikembalikan kepada pemiliknya Calik bin Husain;

objek sengketa selama ini tidak diminta atau diambil oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi karena Jue baru meninggal dunia pada tahun 1998 sehingga setelah Jue dan Ija tersebut meninggal dunia, maka Para Penggugat sebagai ahli waris Calik sudah bolak balik meminta secara lisan kepada Tergugat 4, bahkan sudah meminta juga melalui Kecamatan, namun keinginan Para Penggugat ditolak oleh Tergugat 4 sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Apabila memperhatikan tahun meninggal dunianya Jue pada tahun 1998, maka tenggang waktu sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar baru berumur ± 14 tahun, sehingga bersikap diam diri yang dimaksud oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak melanggar hukum yang ada karena penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Aisyah yang memberikan nafkah/makan Jue dan Ija sebagaimana bukti surat penyerahan tanggal 15 Agustus 1958, kemudian pengelolaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat 4 bukan semata-mata objek sengketa tersebut diterlantarkan atau didiamkan begitu saja;

Untuk membuktikan adanya penyerahan pengelolaan tersebut, para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat berupa P-3 yang dengan jelas isinya berbunyi sebagai berikut... saya Calik anak Usin Kampung Sampir Taliwang, mengaku menyerahkan satu petak sawah dan satu bidang tanah datar yang terletak di Lang Telaga batasan Kampung Kuang kepada Asia isteri Badolah Kampung kuang menyerahkan tanah tersebut dengan memakai perjanjian selama kedua saudari saya

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bujang selama itu Asia memberi nafkah kepada saudari 1. Juwe 2. Ijak. Bila Asia tersebut tidak memenuhi syarat tersebut maka tanah tersebut akan saya ambil kembali;

Dari bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi masing-masing saksi bernama: 1. Sakasi Rahmat, 2. Saksi Zakariah, 3. Saksi Ibrahim, 4. Saksi Muslimin semuanya menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik Calik yang berasal dari bapaknya Husain;

Bilamana surat bukti T-3 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai alat bukti persangkaan dimana bukti surat didukung oleh keterangan saksi-saksi antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya sebagaimana dimaksud dengan bukti-bukti persangkaan;

Persangkaan menurut Prof. R. Subekti, S.H., yaitu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau telah dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal atau tidak terbukti;

Persangkaan menurut Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., ialah kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti atau tidak dikenal. Persangkaan menurut Pasal 1915 BW adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditariknya suatu peristiwa yang sudah diketahui ke arah suatu peristiwa yang belum diketahui;

Jadi perasangka merupakan alat bukti tidak langsung yang di tarik dari alat bukti tidak langsung atau merupakan uraian Hakim dengan mana Hakim menyimpulkan dari fakta terbukti kearah fakta yang belum terbukti;

15. Bahwa tanah sengketa adalah tanahhak milik Calik karena menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria ayat 1 berbunyi: Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Sehingga tindakan Tergugat 4, yaitu tidak mau menyerahkan tanah sengketa (tanah hak milik) kepada para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Calik, maka jelas melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut bukan milik Tergugat 4 atau orang tuanya;
16. Bahwa sangat tidak mempunyai dasar hukum, apabila Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa jelas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan tetapi berdasarkan pendapat hukum yang salah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Hakim lebih berpihak pada Tergugat 4;
18. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sangat adil apabila Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat seluruhnya;
19. Biarlah Majelis Hakim yang mulia mewujudkan harapan dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan keluarganya, harapan dari masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan secara objektif dan adil, harapan dari Negara kita yang menginginkan tegaknya hukum di atas segala kepentingan golongan maupun perorangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan ditolaknya gugatan konvensi dan ditolaknya juga gugatan rekonvensi adalah sudah tepat;

Bahwa akan tetapi dengan dikabulkannya tuntutan provisi telah telah menyalahi hukum acara perdata karena bertentangan dengan ditolaknya gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sehingga perlu diperbaiki dengan menolak tuntutan provisi;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SITI Binti TUNDRU dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 182/PDT/2012/PT MTR, tanggal 16 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Sbb., tanggal 2 Agustus 2012, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI binti TUNDRU, 2. SATIJAH binti CALIK, 3. SITI ODAH binti CALIK, 4. SYAIFULLAH bin HAMID**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 182/PDT/2012/PT MTR, tanggal 16 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Sbb., tanggal 2 Agustus 2012, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
  - I. Dalam Provisi:
    - Menolak gugatan Provisi Tergugat 4 untuk seluruhnya;
  - II. Dalam Konvensi:
    - Dalam Eksepsi:
      - Menolak eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya;
    - Dalam Pokok Perkara:
      - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - III. Dalam Rekonvensi:
    - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.57 K/Pdt/2014